|  |  |
| --- | --- |
|  | **PERJANJIAN JAMINAN GANTI KERUGIAN** |
|  |  |
|  | **PERJANJIAN JAMINAN GANTI KERUGIAN** (“**Perjanjian**”) ini diadakan pada \_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  |  |
|  | **ANTARA:** |
|  |  |
|  | (1) **JOHAN SATRIA PUTRA,** Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3216070909850013 dan berdomisili di Kp. Rawa Banteng, RT 002/RW 013, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (“**Penerima Ganti Kerugian**”); dan |
|  |  |
|  | (2) **PT PRASETYA KARYA CIPTA**, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Singapura, memiliki alamat Sedayu Square Blok L 30-32, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat - 11730 (“**Pemberi Ganti Kerugian**”); |
|  |  |
|  | (Penerima Ganti Kerugian dan Pemberi Ganti Kerugian selanjutnya dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**”). |
|  |  |
|  | **BAHWA,** Pemberi Ganti Kerugian memiliki kepentingan usaha yang sama dengan Penerima Ganti Kerugian pada **PT PRIMA DIGITAL EKOSISTEM,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki domisili hukum di Jakarta Utara dan berkantor di [\*] (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”).  **BAHWA,** Pemberi Ganti Kerugian telah memberikan Penerima Ganti Kerugian suatu pinjaman berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Gadai Saham dan Perjanjian Opsi seluruhnya tertanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_, dan sehubungan dengan pengambilan bagian 490 (empat ratus sembilan puluh) saham dalam Perseroan oleh Penerima Ganti Kerugian, Pemberi Ganti Kerugian telah setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Penerima Ganti Kerugian. |
|  |  |
|  | **OLEH KARENA ITU, MAKA** dengan mempertimbangkan janji-janji dan persetujuan-persetujuan bersama yang tertuang dalam Perjanjian ini, Para Pihak dalam Perjanjian ini secara tegas berjanji dan menyepakati sebagai berikut: |
|  |  |
|  | **PASAL 1** |
|  | **JAMINAN GANTI KERUGIAN** |
|  |  |
|  | **1.1 Tanggung Jawab atas Tuntutan** |
|  | Pemberi Ganti Kerugian mengakui dan setuju bahwa seluruh pajak, biaya, pengeluaran dan klaim terkait kepemilikan dan pengalihan saham Perseroan yang dimiliki atau dikuasai oleh Penerima Ganti Kerugian akan ditanggung dan dibayarkan oleh Pemberi Ganti Kerugian, dan Pemberi Ganti Kerugian akan memberikan ganti rugi dan membebaskan Penerima Ganti Kerugian dari setiap dan seluruh pajak, biaya, pengeluaran dan klaim tersebut. Pemberitahuan tertulis dari Penerima Ganti Kerugian kepada Pemberi Ganti Kerugian yang didukung dengan dokumen yang relevan akan menjadi bukti yang konklusif bahwa suatu kejadian yang dicakup dalam Perjanjian ini telah terjadi dan akan menjadi bukti konklusif mengenai jumlah yang perlu dibayarkan kepada Penerima Ganti Kerugian, dan Penerima Ganti Kerugian tidak disyaratkan untuk melakukan upaya hukum terhadap Perseroan atau setiap pihak lainnya sebelum eksekusi Perjanjian ini. |
|  | **1.2 Pengecualian Tanggung Jawab** |
|  | Terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1.1 di atas, Penerima Ganti Kerugian tidak berhak untuk mendapat ganti kerugian dan untuk dijamin berdasarkan Perjanjian ini apabila tuntutan, kerugian, kerusakan, denda, kewajiban, biaya, beban, dan pengeluaran dimaksud adalah timbul karena: |
|  |  |
|  | (i) Penerima Ganti Kerugian melanggar atau gagal untuk bertindak dengan itikad baik dalam perjanjian-perjanjian lainnya antara Penerima Ganti Kerugian dan Pemberi Ganti Kerugian; |
|  | (ii) kelalaian nyata atau kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Penerima Ganti Kerugian; atau |
|  | (iii) perbuatan atau kelalaian pidana yang dilakukan oleh Penerima Ganti Kerugian. |
|  |  |
|  | **1.3 Kepatuhan terhadap Perintah** |
|  | Penerima Ganti Kerugian akan pada setiap saat akan berpedoman pada dan mematuhi setiap permintaan atau perintah, baik lisan atau tulisan, dari setiap direktur atau pejabat yang berwenang lainnya dari Pemberi Ganti Kerugian. Dilaksanakannya kuasa tanda tangan Penerima Ganti Kerugian sesuai dengan permintaan atau perintah tersebut atau syarat dan ketentuan dari perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Penerima Ganti Kerugian dan Pemberi Ganti Kerugian bukan merupakan tindakan kesalahan bertindak atau kelalaian di pihak Penerima Ganti Kerugian. |
|  |  |
|  | **Pasal 2** |
|  | **LAIN-LAIN** |
|  |  |
|  | **2.1 Pemberitahuan** |
|  |  |
|  | 2.1.1 Seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan untuk ditransmisikan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini harus dalam Bahasa Inggris bersama dengan bahasa Indonesia dan secara tertulis disampaikan secara langsung, dengan pos prabayar (disertai tanda tangan penerimaan) atau dikirim melalui faksimili atau melalui email ditujukan sebagai berikut kepada Para Pihak atau ke alamat atau nomor faksimili atau email lain sebagaimana diberitahukan oleh suatu pihak dari waktu ke waktu secara tertulis kepada pihak yang lain: |
|  | [\*] |
|  |  |
|  | 2.1.2 Tanpa membatasi cara lain apapun yang melaluinya suatu pihak dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya:  (a) apabila dikirim secara langsung, saat ditinggalkan pada alamat penerima;  (b) apabila dikirim melalui pos prabayar, 5 (lima) hari (apabila dikirim di suatu negara ke alamat di Negara yang sama), atau 7 (tujuh) hari (apabila dikirim dari negara yang berbeda) setelah tanggal pengiriman;  (c) apabila dikirim melalui faksimili, pada saat penerimaan oleh pengirim atas laporan pengakuan atau transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili, yang dari mana faksimili itu dikirim, yang menunjukkan bahwa faksimili itu dikirim secara keseluruhan ke nomor faksimili penerima; atau  (d) apabila dikirim melalui email, hari pada saat email tersebut dikirimkan.  kecuali jika pemberitahuan diserahkan secara langsung, atau diterima melalui faksimili atau email pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 17:00 pada setiap Hari Kerja tersebut, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh penerima pada pukul 09:00 pada Hari Kerja pertama setelah hari tersebut. |
|  |  |
|  | **2.2 Perubahan** |
|  | Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diubah, dikesampingkan, dihapus atau diakhiri dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Pemberi Ganti Kerugian dan Penerima Ganti Kerugian. |
|  |  |
|  | **2.3 Bukan Pengesampingan** |
|  | Kegagalan Penerima Ganti Kerugian untuk melaksanakan setiap dan semua haknya dalam Perjanjian ini, atau pelaksanaan sebagian atas haknya tersebut, tidak merupakan tindakan pengesampingan atas hak Penerima Ganti Kerugian yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini atau oleh hukum pada umumnya. |
|  |  |
|  | **2.4 Keterpisahan** |
|  | Apabila menurut peraturan perundang-undangan atau keputusan yang berlaku salah satu atau beberapa dari ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun, maka keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terhalang dalam hal apapun. Dalam hal demikian, masing-masing Pihak harus menandatangani dokumen tambahan apabila diminta oleh Pihak lainnya untuk memberlakukan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. |
|  |  |
|  | **2.5 Perjanjian Tetap Berlaku** |
|  | Perjanjian ini dan setiap jaminan ganti kerugian yang terdapat di dalamnya tidak mengecualikan hak-hak lain yang mungkin menjadi hak Penerima Ganti Kerugian menurut peraturan perundang-undangan, statuta, kontrak, perjanjian, suara para anggota atau direktur atau lain-lainnya dan tetap berlaku setelah Penerima Ganti Kerugian berhenti menjadi pemegang saham Perseroan apabila kewajiban Pemberi Ganti Kerugian telah timbul sebelum Penerima Ganti Kerugian berhenti menjadi pemegang saham Perseroan. |
|  |  |
|  | **2.6 Biaya dan Pengeluaran** |
|  | Pemberi Ganti Kerugian akan membayar semua biaya termasuk pajak, beban, bea meterai dan biaya jasa hukum yang wajar dari Penerima Ganti Kerugian sehubungan dengan pembuatan, penandatanganan, pelaksanaan atau percobaan pelaksanaan Perjanjian ini. |
|  |  |
|  | **2.7 Hukum yang Mengatur** |
|  | Perjanjian ini, termasuk kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. |
|  |  |
|  | **2.8 Penyelesaian Sengketa** |
|  |  |
|  | Jika ada sengketa, perselisihan atau gugatan timbul berdasarkan, dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya atau kewajiban non kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini ("**Sengketa**"), Para Pihak akan menggunakan semua upaya yang wajar untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jika salah satu Pihak memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain bahwa Sengketa telah timbul, Para Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan Sengketa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penyampaian pemberitahuan tersebut. Tidak ada Pihak yang dapat mengajukan upaya arbitrase terhadap Pihak lain berdasarkan Perjanjian ini sampai 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian pemberitahuan tersebut. |
|  |  |
|  | Seluruh Sengketa yang tidak terselesaikan menurut ketentuan Pasal 2.8 ini dan yang mana suatu Pihak berkeinginan agar Sengketa tersebut terselesaikan, maka harus disebutkan pada permohonan dari Pihak manapun kepada, dan pada akhirnya diselesaikan oleh, arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang sejak tanggal Perjanjian ini beralamat di Wahana Graha lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 ("**BANI**"), sesuai dengan peraturan-peraturan arbitrase yang berlaku. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. |
|  |  |
|  | Para arbiter akan memiliki kekuasaan untuk memberikan setiap putusan atau perintah yang tersedia berdasarkan undang-undang, termasuk perintah kepada Pihak untuk tidak melakukan tindakan tertentu (baik sementara dan/atau final) dan perintah kepada Pihak untuk melaksanakan tindakan tertentu dan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh para arbiter dapat secara khusus diberlakukan oleh pengadilan yang berwenang. Para Pihak juga sepakat bahwa tidak ada Pihak yang dapat mengajukan upaya banding ke pengadilan apapun atas putusan atau keputusan para arbiter yang terkandung di dalamnya. |
|  |  |
|  | Para Pihak sepakat bahwa, sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**"), tidak ada Pihak yang diizinkan untuk melakukan atau mempertahankan tindakan apapun dalam pengadilan sehubungan dengan Sengketa apapun, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan sesuai dengan proses yang dilakukan. Para Pihak juga sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan sepakat bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu |
|  |  |
|  | Para Pihak secara tegas sepakat bahwa para arbiter akan semata-mata terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dalam pengambilan keputusan mereka dan tidak membuat putusan berdasarkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) dan pertimbangan lainnya. |
|  |  |
|  | **2.9 Pengalihan** |
|  | Satu Pihak tidak boleh mengalihkan atau menyerahkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. |
|  |  |
|  | **2.10 Judul-Judul** |
|  | Judul-judul dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan saja dan bukan merupakan bagian dari Perjanjian ini atau dengan cara apapun mempengaruhi makna dari atau cara penafsiran terhadap Perjanjian ini. |
|  |  |
|  | **2.11 Salinan** |
|  | Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan rangkap dan seluruhnya, akan dianggap dan merupakan satu kesatuan dan instrumen yang sama. Pihak manapun dapat menandatangani Perjanjian ini secara rangkap terpisah dan masing-masing rangkap akan dianggap sah dan efektif sebagaimana halnya apabila ditandatangani sebagai suatu salinan asli. |
|  |  |
|  | **2.12 Kerahasiaan** |
|  | Masing-masing Pihak berjanji dan sepakat antara satu dengan yang lainnya bahwa masing-masing Pihak akan menjunjung tinggi kerahasiaan dari isi Perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan kepada siapapun atau membuat pengumuman kepada masyarakat sehubungan dengan Perjanjian ini atau informasi-informasi yang bersifat pribadi atau rahasia yang sensitif dari segi dagang menyangkut bisnis, keuangan atau kekayaan dari Pemberi Ganti Kerugian atau Perseroan kecuali apabila Pihak lainnya telah memberikan izin tertulis terlebih dahulu terhadap pengungkapan atau pengumuman itu, izin demikian dapat ditahan oleh salah satu Pihak menurut kebijaksanaannya sendiri. |
|  |  |
|  | **2.13 Tanggal Efektif**  Perjanjian ini dan pemberian ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini berlaku efektif sejak 21 Maret 2024. |
|  |  |
|  | **DEMIKIANLAH** Para Pihak dalam Perjanjian ini telah menandatangani dan memasuki Perjanjian ini pada tanggal sebagaimana ditulis di atas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pemberi Ganti Kerugian*,***  **PT PRASETYA KARYA CIPTA** |  |
|  |  |
| Nama : Andy Indigo |  |
| Jabatan : Direktur |  |

|  |
| --- |
| **Penerima Ganti Kerugian*,*** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **JOHAN SATRIA PUTRA** |